

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2024

2024

Kpt KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 362 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 362 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Nagekeo dan telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 5 Tahun 2024; dan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024;;
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2024, sebagaimana mengatur Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 untuk 3 Daerah Pemilihan.
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Maret 2024.
  - Lampiran 23 Halaman

